



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia marina*, *collocalia esanlanta*, dan *allocalia linchi*.
7. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktunya yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Yang Terutang.
 11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
 12. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam ba>n Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
 14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Yang Terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak Yang Terutang atau tidak seharusnya terutang.
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menandatangani keputusan persetujuan atau penolakan dalam hal:
 - a. pembetulan SPTPD;
 - b. pengurangan Pajak;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - d. pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak;
 - e. pengembalian kelebihan Pajak; dan
 - f. pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas persetujuan permohonan setelah lewat jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan Pajak Yang Terutang dengan menerbitkan STPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDN dan SKPDLB.
- (3) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.

BAB III
OBYEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3

Pajak dipungut atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 6

- (1) Setiap Subjek Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Bapenda melalui bidang pendaftaran dan pelayanan.

- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. fotokopi lunas pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - d. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya, ditetapkan sebagai Wajib Pajak oleh Kepala Bapenda dengan menerbitkan:
 - a. kartu nomor pokok Wajib Pajak daerah; dan
 - b. surat pengukuhan Wajib Pajak.
- (5) Apabila Subjek Pajak tidak mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan nomor pokok Wajib Pajak daerah dan surat pengukuhan Wajib Pajak secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan objek Pajak dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (3) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. pendataan kantor; dan/atau
 - b. pendataan lapangan.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.
- (4) Dalam hal dalam pendataan, ditemukan objek Pajak baru, dilanjutkan dengan pendaftaran objek Pajak dan penerbitan nomor objek Pajak atau nomor register lainnya.

Pasal 9

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam lembaga informasi.
- (2) Ruang lingkup pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan dan pengolahan data Pajak, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.
- (3) Data objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk data elektronik.

BAB V SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKB Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada bidang terkait.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bapenda.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan sarang Burung Walet.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Bentuk format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diisi dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, masih dapat diterbitkan:

- a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak kurang bayar; dan
 - b. SKPDKB apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Yang Terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk dan isian SKPDKB dan SKPDKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK**

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 13

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 14

Besaran pokok Pajak Yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya Pajak = nilai jual sarang Burung Walet x 10% (sepuluh persen).

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 15

Pajak Yang Terutang dipungut di wilayah tempat pengambilan sarang Burung Walet.

**BAB VIII
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK**

Pasal 16

Masa Pajak yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan SPTPD yang terutang ditetapkan untuk 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 17

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

BAB IX
PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diberontkan.
- (2) Wajib Pajak mengisi surat pemberitahuan.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak Yang Terutang dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran dan penyetoran Pajak disetor ke kas daerah melalui sistem pembayaran elektronik, loket bank Kalbar, atau bank yang ditunjuk.

Pasal 19

Pajak merupakan jenis Pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik; atau
 4. jika tidak memenuhi kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa;
 - b. SKPDKB jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Yang Terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak Yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau

Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

- (4) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan maksimal 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua

STPD

Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKB, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Kepala Bapenda menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Yang Terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang Pajak.

- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan.

Pasal 23

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. pembayaran Pajak Yang Terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan SPTPD;
- b. pembayaran Pajak Yang Terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui penerbitan SPTPD;
- c. pembayaran dan penyetoran Pajak disetor ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik, loket bank Kalbar atau bank yang ditunjuk; dan
- d. apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Bapenda tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran Pajak atau membayar Pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Bapenda.

Pasal 25

- (1) Pajak Yang Terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang

- dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Bentuk dan isian SKPD dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang Pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan surat paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Bapenda atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Bapenda atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 28

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak Yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII
KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Bapenda menyampaikan laporan kepada Bupati piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa; dan
 - c. Kepala Bapenda memberitahukan keputusan penghapusan piutang Pajak yang kadaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha walet dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran, dan saldo; dan
 - b. neraca sederhana mengenai laba rugi perusahaan.

Pasal 33

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak Yang Terutang.

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak Yang Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Juni 2025
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 5 Juni 2025
Pj. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002